



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 April 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Fitri Yansyah L., S.H, Wahyu Dwi Saputro, S.H., dan Abi Samran, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cermin Peduli Keadilan (LBH-CERDIK), yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Komplek Pertokoan Central Plaza A5/6 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lahat, 24 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 1987 Penggugat menikah dengan istri pertama yang bernama Istri pertama Penggugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Madya Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Istri Pertama Penggugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak I Penggugat dan Istri Pertama Penggugat, lahir pada tanggal 11 April 1988;
 - b. Anak II Penggugat dan Istri Pertama Penggugat, lahir pada tanggal 19 Juni 1990;
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 istri Pertama Penggugat meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada tanggal, 22 Oktober 2003 telah terjadi Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di Lahat;
5. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat selama sekitar 15 tahun akhirnya berakhir karena perceraian yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 04 Juni 2018;
7. Bahwa selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa bentuk bangunan Ruko;
8. Bahwa luas tanah yang diatasnya dibangun Ruko yaitu seluas 104 m² yang dibeli oleh Penggugat dari Miroah Binti Ramusin dengan harga

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2009;

9. Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakkan;
10. Bahwa pada tahun 2004 Ruko tersebut baru dibangun 1 (satu) lantai dan pada tahun 2007 Ruko tersebut dibangun kembali menjadi 2 ½ lantai serta pada tahun 2007 juga Penggugat dan Tergugat pindah ke Ruko tersebut;
11. Bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko memiliki Sertifikat yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 09 Daftar isian 307 Nomor 301/ 2007 Daftar isian 208 Nomor 301/ 2007 atas nama Irsal Handoko;
12. Bahwa Ruko tersebut sebelum terjadinya Perceraian memiliki usaha photocopy yang mana usaha tersebut dimodali oleh Penggugat, dan setelah terjadinya Perceraian Ruko tersebut tidak memiliki Penghasilan lagi yang seharusnya Ruko tersebut untuk mata pencarian guna memenuhi kebutuhan anak sehari – sehari atau kehidupan sehari – hari;
13. Bahwa Ruko yang menjadi objek Gugatan Harta Gono Gini ini Sertifikat aslinya dijadikan Jaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Prabumulih, guna untuk modal usaha;
14. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak Perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi Hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
15. Bahwa ketiga anak yang belum dewasa kenyataannya masih dalam pengawasan Penggugat, memberikan nafkah, uang sekolah, dan keperluan agamis ataupun keperluan lainnya Penggugat lah yang membiayai;
16. Bahwa Tergugat tidak pernah ikut campur dalam pembelian Tanah yang telah dibangun Ruko ataupun Pembangunan Ruko yang ditempati oleh Tergugat;
17. Bahwa Ruko yang ditempati oleh Tergugat merupakan hasil kerja keras Penggugat dan Istri Pertama Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang ini berlaku umum dalam artian berlaku untuk muslim dan non muslim, untuk yang muslim ada lagi pengaturan yang khusus yaitu Kompilasi Hukum Islam;
19. Bahwa dalam Undang – Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis harta Kekayaan yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan;
20. Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan “Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama”. Lebih lanjut lagi dalam Ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;
21. Bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama Suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya di sebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;
22. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai Harta Bawaan “Harta Bawaan masing – masing dan istri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
23. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat timbullah masalah mengenai bangunan Ruko 2 ½ (dua setengah) lantai yang terletak di Kota Prabumulih yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
24. Bahwa Alas Hak atas Tanah yang diatasnya di bangun Ruko yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut Atas Nama Penggugat dan sudah diperoleh oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
25. Bahwa pada tahun 2004 juga mulai dibangun Ruko untuk 1 (satu) lantai terlebih dahulu, dan setelah Ruko selesai dibangun 1 (satu) lantai barulah

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke Ruko yang sekarang menjadi Objek Sengketa;

26. Bahwa Tergugat tinggal di Ruko tersebut pada Tahun 2007, yang mana Ruko tersebut merupakan hasil dari uang Penggugat dan Istri Pertama Penggugat;

27. Bahwa dari gerak – gerak dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan dengan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
- 3) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah seluas 104 m² dan bangunan Ruko 2 ½ (dua setengah) lantai yang terletak di Jl. Jend Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

SUBSIDAIR

Dan atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat person telah datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal dalam setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Mediator yang ditunjuk adalah Lukmin, S.Ag, M.E., sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Prabumulih. Kemudian berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Februari 2020, Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama A.Fitri Yansyah L., S.H., Wahyu Dwi Saputro, S.H., dan Abi Samran, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 3 Februari 2020, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara gugatan aquo, Majelis memandang perlu mempertimbangkan lebih dulu tentang keabsahan surat kuasa dan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo.

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 6 tahun 1994, yaitu: a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. b. Menyebut kompetensi relatif. c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. d. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, sehingga jika tidak terpenuhi salah satu syaratnya maka mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa sebanyak 3 orang yang diajukan bersama-sama dengan surat gugatan, telah menyebut bahwa penerima kuasa bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Penggugat, dalam perkara Gugatan harta gono gini di Pengadilan Agama Prabumulih, namun demikian dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut identitas Tergugat sebagai pihak lawan baik nama, umur, pekerjaan maupun alamat/tempat tinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut identitas Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 di atas, dengan demikian surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa menjadi cacat formil dan tidak sah;

B. Surat Gugatan

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa suatu surat gugatan harus memenuhi unsur-unsur atau kriteria surat gugatan, antara lain bahwa surat gugatan harus mencantumkan kapan surat gugatan tersebut dibuat, kepada Pengadilan mana surat gugatan tersebut diajukan, menyebutkan jenis perkara yang dipersengketakan, memuat

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas para pihak yang berperkara, memuat secara jelas dan rinci tentang posita atau alasan-alasan gugatan diajukan yang berisi fakta persitiwa dan fakta hukum, mencantumkan secara jelas dan rinci apa-apa saja tuntutan/petitum yang akan diminta dan terakhir surat gugatan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 20 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 23 Januari 2020, telah memuat sebagian unsur-unsur surat gugatan sebagaimana dijelaskan di atas, namun demikian pada unsur petitum atau tuntutan, Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak mencantumkan tentang tuntutan harta gono gini atau Harta Bersama untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan atau minta dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Dalam petitum Penggugat hanya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), meminta agar Tergugat yang dibebankan untuk membayar biaya perkara dan meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun Verzet;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak memuat tuntutan tentang harta gono gini atau harta bersama, sementara tuntutan tersebut adalah tuntutan pokok, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscuur libel*) dan tidak lengkap sehingga dinilai oleh majelis mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak sah, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag, M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 05 Maret 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 H., oleh Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Hakim dalam persidangan Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hafisi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp Nihil
4. Panggilan Tergugat	Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)